



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) hasil pengambilan dari alam berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan

Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Appendix II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*
HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM.

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konservasi sumber daya ikan termasuk ekosistem, spesies, dan genetiknya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan populasi spesies di alam. Konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Konservasi sumber daya ikan mencakup 3 (tiga) upaya pokok yaitu:

- 1) Pemanfaatan berkelanjutan, mencakup semua upaya untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut tetap tersedia untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui upaya pengaturan kuota pengambilan, penentuan ukuran tangkap dan mendorong upaya pengembangbiakan eksitu;

- 2) Pelestarian, mencakup semua upaya agar populasi sumber daya ikan tetap terjaga di habitat alam melalui perlindungan ekosistem penting, peningkatan populasi sumber daya ikan di alam dan melakukan perbaikan ekosistem penting yang mengalami degradasi; dan
- 3) Upaya perlindungan, mencakup semua upaya untuk memastikan sumber daya ikan tidak mengalami kepunahan melalui upaya penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah dan perlindungan habitat penting untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut dapat hidup dan berkembang biak secara alami di habitat alamiahnya.

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumberdaya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES, termasuk beberapa jenis ikan yang Otoritas Pengelola CITES nya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otoritas Pengelola CITES Jenis Ikan Bersirip (*Pisces*).

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES sesuai dengan ketentuan CITES mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- 1) legalitas, semua pelaku usaha harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) perdagangan dalam negeri;
- 2) keberlanjutan, Otoritas Pengelola diwajibkan menerapkan instrumen untuk memastikan perdagangan internasional jenis ikan tersebut tidak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya di alam melalui penetapan kuota pengambilan;
- 3) ketertelusuran, Otoritas Pengelola harus memastikan adanya instrumen yang diterapkan untuk memastikan ketertelusuran asal-usul jenis ikan yang diperdagangkan.

Penetapan kuota pengambilan merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam serta dalam rangka menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jumlah kuota pengambilan yang diterima tiap provinsi, merupakan dasar penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam, dan juga untuk menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES bagi pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam

1.3. Sasaran

Pelaku usaha perdagangan luar negeri untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri.

1.4. Indikator Keberhasilan

a. *Output.*

Terlaksananya penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

b. *Outcome.*

- 1) Terdistribusinya kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha;
- 2) terwujudnya kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES-hasil pengambilan dari alam;
- 3) tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 4) sebagai upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 5) Meningkatnya upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;

1.5. Pengertian

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- b. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.
- c. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian

internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.

- d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- e. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- f. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- g. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- h. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.
- j. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati untuk jenis ikan.
- k. Otoritas Pengelola / *Management Authority* CITES yang selanjutnya disingkat MA adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- l. Otoritas Keilmuan / *Scientific Authority* CITES yang selanjutnya disingkat SA adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

2. Tata Cara Penetapan Kuota Ekspor

2.1. Ketentuan Umum

- a. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan berdasarkan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi

terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES.

- b. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- c. jumlah kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan hasil pengurangan jumlah kuota pengambilan/penangkapan dengan estimasi jumlah pemanfaatan dalam negeri.
- d. pelaku usaha yang telah memperoleh penetapan kuota ekspor tidak diperbolehkan memindahtangankan kuota yang dimiliki kepada pelaku usaha lainnya.
- e. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam pada tahun berjalan tidak boleh melebihi kuota pengambilan di tahun yang sama.
- f. dalam rangka mengantisipasi SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang terbit sepanjang tahun, penetapan kuota ekspor kepada pelaku usaha dilakukan secara bertahap.

2.2. Persyaratan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dapat memperoleh kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam adalah yang telah memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki Izin Edar Luar Negeri yang masih berlaku.

2.3. Jenis ikan yang ditetapkan kuota ekspor

Jenis ikan yang ditetapkan kuota ekspornya merupakan jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam.

2.4. Jumlah kuota ekspor nasional

- a. Kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, berjumlah kurang dari atau sama dengan kuota pengambilan jenis ikan yang ditetapkan;
- b. Kuota ekspor jenis ikan dalam bentuk hidup, khususnya jenis hiu dan pari dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES ditetapkan paling banyak sejumlah 1 (satu) persen dari jumlah kuota ekspor di tahun berjalan; dan
- c. Untuk jenis ikan yang diekspor dalam bentuk bagian tubuh atau derivat, kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan setelah dikurangi kuota yang ditetapkan dalam bentuk hidup, dan dilakukan konversi dari kuota pengambilan dalam satuan ekor menjadi kuota bagian tubuh dalam satuan kilogram.

2.5. Tata cara konversi kuota pengambilan ke kuota ekspor

- a. Melakukan konversi satuan pada kuota pengambilan yang pada awalnya menggunakan satuan ekor menjadi satuan kilogram (kg).
- b. Konversi satuan ekor menjadi satuan kilogram menggunakan rekomendasi Otoritas Keilmuan. Contoh: 1 (satu) ekor *Carcharhinus falciformis* setara dengan berat 50 kg.
- c. Melakukan konversi satuan berat utuh (kg) ke satuan berat (kg) kelompok bagian tubuh utama yang diperdagangkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Carcharhinus* spp., yaitu:
 - a) sirip sebesar 5% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 14% dari total berat tubuh.
 - 2) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Sphyrna* spp., yaitu:
 - a) sirip sebesar 3% dari total berat tubuh;

- b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 16% dari total berat tubuh.
- 3) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Isurus spp.*, yaitu:
- a) sirip sebesar 3,5% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 15,5% dari total berat tubuh.
- 4) Untuk kelompok jenis ikan pari *Rhinidae* dan *glaucostegus*, yaitu:
- a) sirip sebesar 6% dari total berat tubuh;
 - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
 - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
 - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
 - e) lainnya sebesar 13% dari total berat tubuh.
- d. Penetapan angka kuota ekspor dalam satuan kg dilakukan berdasarkan bagian tubuh utama yang diperdagangkan.

2.6. Formulasi penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha

- a. Penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ke pelaku usaha dilakukan secara 3 (tiga) tahap dengan proporsi sebagai berikut:
- 1) Tahap I ditetapkan pada bulan Januari dan/atau setelah ditetapkannya kuota pengambilan nasional oleh Direktur Jenderal, yang merupakan konversi kuota pengambilan dalam satuan ekor ke kuota ekspor untuk produk bagian tubuh/derivat dalam satuan kilogram dengan jumlah 50 (lima puluh) persen dari total kuota ekspor pada tahun berjalan;
 - 2) Tahap II ditetapkan pada bulan Juli dengan jumlah 30 (tiga puluh) persen dari total kuota ekspor pada tahun berjalan; dan

- 3) Tahap III ditetapkan pada bulan Oktober dengan jumlah 20 (dua puluh) persen dari total kuota ekspor pada tahun berjalan.
- b. Kuota ekspor Tahap I diperuntukkan bagi:
- 1) Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah terbit pada tanggal 31 Desember di tahun sebelumnya;
 - 2) Pelaku usaha yang memperoleh kuota pada tahun sebelumnya dengan realisasi ekspor sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember tahun sebelumnya kurang dari 50 (lima puluh) persen, maka permohonan kuota ekspornya pada tahap I tahun berjalan diberikan paling banyak 80 (delapan puluh) persen dari jumlah pembagian rata-rata kuota ekspor jenis ikan.
 - 3) Pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota ekspor untuk jenis ikan atau jenis produk yang dimohonkan, pada tahap sebelumnya (bukan dikarenakan sanksi).
 - 4) Pelaku usaha yang pada tahun sebelumnya telah memperoleh kuota ekspor dan tidak dapat merealisasikan sama sekali, maka tidak diberikan kesempatan untuk dapat memohonkan kuota ekspor tahap I pada tahun berjalan; dan
 - 5) Pelaku usaha yang pada 2 (dua) tahun sebelumnya telah memperoleh kuota ekspor dan tidak dapat merealisasikan sama sekali, maka tidak diberikan kesempatan untuk dapat memohonkan kuota ekspor selama tahun berjalan, dan dapat memohonkan kuota pada tahun selanjutnya.
- c. Kuota ekspor Tahap II diperuntukkan bagi:
- 1) Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah terbit sebelum minggu ke-2 bulan Juni tahun berjalan;
 - 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor pada Tahap I dengan realisasi ekspor (sesuai produk jenis ikan) sampai dengan minggu ke-3 bulan Juni tahun berjalan telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari kuota ekspor yang dimiliki; dan
 - 3) Pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota ekspor untuk jenis ikan atau jenis produk yang dimohonkan, pada tahap sebelumnya (bukan dikarenakan sanksi).

- d. Kuota ekspor Tahap III diperuntukkan bagi:
- 1) Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah terbit sebelum minggu ke-2 bulan September tahun berjalan;
 - 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor Tahap I dan II dengan realisasi ekspor (sesuai produk jenis ikan) sampai dengan minggu ke-3 bulan September tahun berjalan telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari akumulasi kuota ekspor Tahap I dan Tahap II yang dimiliki;
 - 3) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor Tahap II dengan realisasi ekspor (sesuai produk jenis ikan) sampai dengan minggu ke-3 bulan September mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari kuota ekspor yang dimiliki.
- e. Realisasi kuota ekspor oleh masing-masing pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri dilakukan berdasarkan data realisasi ekspor sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi realisasi Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).
- f. Kuota ekspor tahap selanjutnya hanya dapat dimohonkan untuk produk dari jenis ikan yang sama, yang realisasinya paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari kuota ekspor yang dimiliki pada tahap sebelumnya.
- g. Penetapan kuota ekspor untuk setiap tahap menggunakan formulasi dengan cara membagi proporsi jumlah kuota ekspor dengan jumlah SIPJI Perdagangan Luar Negeri.

Contoh: total kuota ekspor sirip *Carcharhinus falciformis* tahun 2021 sebesar 20.000 (dua puluh ribu) kg, maka kuota ekspor sirip Tahap I yang akan dibagikan kepada pelaku usaha sejumlah $50\% \times 20.000 \text{ kg} = 10.000 \text{ kg}$. Jika sampai dengan bulan Januari 2021 terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang memiliki SIPJI perdagangan luar negeri, maka masing-masing pelaku usaha paling banyak mendapatkan kuota ekspor sirip sejumlah 2.000 kg.

2.7. Tata cara penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha

- a. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan penetapan kuota ekspor dari pelaku usaha kepada Direktur;

- b. Direktur menginventarisir permohonan jumlah kuota ekspor dari pelaku usaha;
- c. Direktur melakukan evaluasi permohonan jumlah kuota ekspor dari pelaku usaha; dan
- d. Direktur menetapkan kuota ekspor untuk pelaku usaha.

2.8. Permohonan Kuota Ekspor

- a. Surat permohonan kuota ekspor ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI menggunakan kertas yang dilengkapi dengan kop surat perusahaan.
- b. Surat permohonan memuat informasi tentang:
 - 1) nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum jenis ikan yang dimohonkan;
 - 2) bagian tubuh/bentuk produk yang dimohonkan dengan satuan berat (kg) atau individu (ekor).
- c. Surat permohonan dilengkapi dengan lampiran:
 - 1) fotocopy SIPJI Perdagangan LN;
 - 2) dokumentasi kesiapan sarana prasarana penampungan;
 - 3) surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan, ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab SIPJI diatas kertas bermaterai.
- d. Permohonan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam disampaikan melalui sistem aplikasi “e-SAJI” sesuai dengan alokasi jenis ikan yang terdapat di masing-masing provinsi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan kuota ekspor tahap berikutnya.
- e. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi maka permohonan kuota ekspor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur.

2.9. Evaluasi permohonan Kuota Ekspor oleh Pelaku Usaha

- a. Direktur menetapkan dan menugaskan tim evaluasi kuota ekspor.
- b. Evaluasi permohonan dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan;
 - 2) memeriksa ketersediaan kuota ekspor (jenis dan jumlah);

- 3) memeriksa realisasi kuota ekspor pada tahun sebelumnya;
- 4) hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, ditandatangani oleh tim evaluasi dan disampaikan kepada Direktur.

2.10. Penetapan kuota ekspor

Kuota ekspor kepada pelaku usaha ditetapkan melalui Surat Direktur, (Format sebagaimana contoh dalam Form 1, dan disertai lampiran sebagaimana contoh dalam Form 2.)

3. Pemanfaatan Stok Sisa Kuota Tahun Sebelumnya

3.1. Ketentuan Umum

- a. Stok sisa kuota tahun sebelumnya merupakan jumlah produk jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES yang berbasis kuota ekspor tahun sebelumnya dan telah berada di gudang atau fasilitas penampungan pelaku usaha namun belum terealisasi perdagangannya.
- b. Stok sisa kuota tahun sebelumnya dapat dimohonkan SAJI-LN untuk keperluan ekspor.

3.2. Tata Cara Pemanfaatan

- a. Pelaku usaha yang memiliki stok sisa kuota ekspor tahun sebelumnya dan belum terealisasi sampai dengan akhir Desember tahun berjalan melaporkan kepada UPT dan memohon untuk dilakukan pemeriksaan stok;
- b. Hasil pemeriksaan stok gudang oleh petugas UPT dituangkan dalam BAP stok sisa kuota; dan
- c. Stok sisa kuota tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan / dimohonkan SAJI-LN untuk diperdagangkan, maksimal sejumlah angka yang tertuang dalam BAP stok sisa kuota

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sanksi, dan Pelaporan

4.1. Penerimaan negara Bukan Pajak

Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang mendapatkan kuota ekspor, dan memperdagangkan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks

II CITES hasil pengambilan dari alam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.2. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam akan dikenakan sanksi:

- a. Sanksi administratif berupa penghentian layanan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN);
- b. Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. Kuota ekspor dapat ditarik dan dibagikan kepada pelaku usaha lainnya yang memenuhi persyaratan.

4.3. Pelaporan

- a. Pelaku usaha yang mendapatkan kuota ekspor menyampaikan laporan jumlah stok yang dimiliki dan realisasi ekspor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur dan disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- b. Direktur menyampaikan laporan jumlah stok dan realisasi ekspor secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal.

5. Penutup

5.1. Penutup

Perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan ketentuan CITES tersebut merupakan persyaratan agar ekspor jenis ikan tersebut dapat diterima di negara tujuan. Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MA CITES masing-masing negara. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Form 1. FORMAT SURAT DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT TENTANG PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU APPENDIKS II CITES TAHAP TAHUN HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA
10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (6106), FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

Nomor : tanggal bulan tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Kuota Ekspor Tahap Tahun

**Yth. Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau
Appendiks II CITES**

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor Tahun tentang Kuota Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Tahun, bersama ini disampaikan penetapan kuota ekspor jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES tahap tahun kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri berdasarkan hasil evaluasi permohonan sebagaimana terlampir yang bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut,

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

Form 2. LAMPIRAN SURAT PENETAPAN KUOTA EKSPOR OLEH DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU APPENDIKS II CITES HASIL PENGAMBILAN
DARI ALAM TAHAP TAHUN

NO	PELAKU USAHA NOMOR SIPJI PERDAGANGAN LN/ IZIN EDAR LN	PROVINSI/ ALAMAT	JENIS IKAN/ (Nama Latin>Nama Umum)	Sirip (kg)	Daging (kg)	Tulang (kg)	Kulit (kg)	Hidup (ekor)
1	PT ABC 999/1/KKP/2021	ACEH Jl Raya Kel. Kota	<i>Glaucostegus typus</i> / Pari Kikir	200	-	-	-	-
			<i>Rhina ancylostoma</i> / Pari Kupu-Kupu	200	-	-	-	-
			<i>Rhynchobatus australiae</i> / Pari Liongbun	1525,92	-	10	-	-
2	PT ABC 777/1/KKP/2021	SULAWESI TENGARA Jl Raya Kel. Kota	<i>Pterapogon kaudernii</i> / <i>Capungan Banggai</i>	-	-	-	-	5.000
dst				

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry